

**PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024

Tempat : Auditorium Rizal Sini, BIC Morula Menteng Lantai 4,  
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11-12, Menteng, Jakarta Pusat

Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

**Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD I**") dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana PMHMETD I membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd. ("**Asa Ren**") dari para Pemegang Saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I oleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para Pemegang Saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dimana salah satu rencana penggunaan dana PMHMETD I, yaitu untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren yang nilainya melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan, wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan merujuk pada (i) ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (ii) ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan,

dan (iii) ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur perubahan anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan untuk Rapat :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB;
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagai berikut : <https://formlimit.everestwebdeals.co/?form=72d5a0f94d3253eefb21e389033837e6>; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib penyelenggaraan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan.
5. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
  - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro Administrasi Efek atau yang disediakan oleh Perseroan di situs [www.diagnos.co.id](http://www.diagnos.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique

Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : *opr@adimitra-jk.co.id*, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan.
7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 10 September 2024**  
**Direksi Perseroan**